



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penguatan daya saing perekonomian secara nasional dalam rangka penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan pada era globalisasi dapat terlaksana melalui kegiatan penanaman modal di daerah yang tepat dan terarah dengan berlandaskan nilai luhur kepribadian bangsa demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa penanaman modal merupakan salah satu kegiatan penting dalam mendukung pertumbuhan perekonomian di daerah yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan sumber daya lokal, dan percepatan pembangunan;
 - c. bahwa dalam rangka penyesuaian dan penyelarasan arah kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha secara terpadu dan terintegrasi dalam kegiatan penanaman modal di daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
8. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9. Pelaku Usaha adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal untuk melakukan kegiatan usaha di Daerah oleh Pelaku Usaha.
11. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
12. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disebut PMA adalah Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh Pelaku Usaha asing baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Pelaku Usaha dalam negeri.
13. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
14. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
15. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.

16. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
17. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan Penanaman Modal.
18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
19. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
20. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
21. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
22. Izin adalah persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
23. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
24. Koperasi adalah koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.
25. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

26. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Penyelenggaraan Penanaman Modal bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. kebijakan Penanaman Modal Daerah;

- c. peran serta masyarakat;
- d. pengembangan Penanaman Modal bagi Koperasi dan UMK; dan
- e. insentif dan kemudahan Penanaman Modal.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan Penanaman Modal, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan:
 - a. kebijakan umum Penanaman Modal;
 - b. kebijakan Penanaman Modal yang disusun dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah; dan
 - c. kebijakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan bentuk rencana umum Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Kebijakan Penanaman Modal meliputi:

- a. kerjasama Penanaman Modal;
- b. promosi Penanaman Modal;

- c. pelayanan Penanaman Modal;
- d. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
- e. pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal; dan
- f. penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal.

Bagian Kedua Kerjasama Penanaman Modal

Pasal 7

- (1) Kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dapat dilakukan antar:
 - a. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diluar Daerah; dan
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas meliputi kerjasama:
 - a. promosi Penanaman Modal;
 - b. pengembangan Penanaman Modal;
 - c. pengendalian Penanaman Modal; dan
 - d. kegiatan Penanaman Modal lainnya.
- (3) Kerjasama Penanaman Modal oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip kerjasama, kesamaan kedudukan, dan saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Promosi Penanaman Modal

Pasal 8

- (1) Dinas melaksanakan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dengan cara:

- a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi Penanaman Modal kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pelaku Usaha;
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi Penanaman Modal baik di dalam maupun di luar negeri dan dapat melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi Penanaman Modal.
- (2) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, dan lembaga non pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelayanan Penanaman Modal

Paragraf 1

Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 9

Kebijakan pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. bidang usaha;
- b. Pelaku Usaha;
- c. bentuk badan usaha;
- d. Perizinan Berusaha;
- e. masa berlaku Perizinan Berusaha;
- f. hak, kewajiban dan tanggung jawab Pelaku Usaha;
- g. lokasi Penanaman Modal; dan
- h. PTSP.

Paragraf 2
Bidang Usaha

Pasal 10

Semua bidang usaha di Daerah terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk kegiatan Penanaman Modal.

Paragraf 3
Pelaku Usaha

Pasal 11

- (1) Pelaku Usaha yang dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha dalam Penanaman Modal terdiri atas:
 - a. orang perseorangan;
 - b. badan usaha;
 - c. kantor perwakilan; dan
 - d. badan usaha luar negeri.
- (2) Penanaman Modal oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam:
 - a. PMDN yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha;
 - b. PMA yang dilakukan oleh kantor perwakilan atau badan usaha luar negeri; dan
 - c. PMA yang dilakukan oleh badan usaha bersama dengan badan usaha luar negeri.
- (3) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing;
 - b. kantor perwakilan perusahaan asing; dan
 - c. kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing.

Paragraf 4
Bentuk Badan Usaha

Pasal 12

- (1) Bentuk badan usaha dalam kegiatan PMDN adalah berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum.
- (2) Bentuk badan usaha dalam kegiatan PMA adalah berbentuk perseroan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan Penanaman Modal dalam badan usaha berbentuk perseroan terbatas dapat dilakukan dengan cara mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas, membeli saham, atau cara lain berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*);
 - c. persekutuan firma (*venootschap onder firma*);
 - d. persekutuan perdata;
 - e. koperasi;
 - f. yayasan;
 - g. perusahaan umum;
 - h. perusahaan umum daerah;
 - i. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; dan
 - j. lembaga penyiaran.
- (5) Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i meliputi:
 - a. lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
 - b. lembaga pengelola investasi;
 - c. bank tanah; dan
 - d. badan layanan umum.
- (6) Bentuk badan usaha luar negeri yang dapat melakukan Penanaman Modal meliputi:
 - a. pemberi waralaba dari luar negeri;

- b. pedagang berjangka asing;
- c. penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing; dan
- d. bentuk usaha tetap.

Paragraf 5

Perizinan Berusaha

Pasal 13

Perizinan Berusaha Penanaman Modal mencakup:

- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

Pasal 14

- (1) Untuk memulai dan melakukan Penanaman Modal, setiap Pelaku Usaha harus memenuhi:
 - a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.
- (3) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. perindustrian;
 - f. perdagangan;
 - g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - h. transportasi;
 - i. kesehatan, obat, dan makanan;
 - j. pendidikan dan kebudayaan;

- k. pariwisata;
 - l. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; dan
 - m. ketenagakerjaan.
- (4) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada setiap sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengaturan:
- a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;
 - b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk
- (5) Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada setiap sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Perizinan Berusaha dalam Penanaman Modal harus sesuai dengan klasifikasi kegiatan usaha berdasarkan penilaian tingkat Risiko.
- (2) Klasifikasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
 - b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
 - c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- (3) Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terbagi atas:
 - a. tingkat Risiko menengah rendah; dan
 - b. tingkat Risiko menengah tinggi.

Pasal 16

- (1) Perizinan Berusaha dalam Penanaman Modal klasifikasi kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a adalah NIB.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk UMK yang berlaku sebagai:
 - a. Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
 - b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

Pasal 17

- (1) Perizinan Berusaha dalam Penanaman Modal klasifikasi kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (2) Perizinan Berusaha dalam Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.

Pasal 18

- (1) Perizinan Berusaha dalam Penanaman Modal klasifikasi kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.

- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.
- (3) Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan.
- (4) Sertifikat Standar yang belum terverifikasi oleh OSS menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.
- (5) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

Pasal 19

- (1) Perizinan Berusaha dalam Penanaman Modal klasifikasi kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
- (3) Sebelum memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha.
- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan

Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

- (5) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Daerah menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

Pasal 20

Pemerintah Daerah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) sesuai dengan kewenangan dan dapat menugaskan lembaga atau profesi/ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS.
- (2) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesatuan sistem yang terpusat dan wajib digunakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. Pelaku Usaha.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha di Daerah meliputi UMK-M dan/atau usaha besar.
- (4) Dalam hal diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha/Penanaman Modal, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (5) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup standar

usaha dan/atau standar produk yang dapat diajukan sebelum atau sesudah tahap operasional dan/atau komersial sesuai dengan ketentuan kementerian/lembaga.

Paragraf 6

Masa Berlaku Perizinan Berusaha

Pasal 22

- (1) Perizinan Berusaha berupa:
 - a. NIB masa berlakunya adalah selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Sertifikat Standar, Izin, dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha masa berlakunya adalah selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usahanya atau sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha berupa Sertifikat Standar, Izin, dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang telah ditetapkan masa berlakunya, diajukan melalui Sistem OSS paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya perizinan.
- (2) Dalam hal permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dilakukan permohonan perpanjangan dianggap sebagai permohonan baru.
- (3) Bagi UMK, ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk sertifikat jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal.

Paragraf 7

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pasal 23

Setiap Pelaku Usaha berhak mendapat:

- a. kepastian dan perlindungan hukum;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha
- c. pelayanan Penanaman Modal; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Setiap Pelaku Usaha wajib membuat LKPM dan menyampaikan kepada Dinas.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal; atau
 - d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 25

Setiap Pelaku Usaha bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya Modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan kewajiban dan kerugian jika Pelaku Usaha menghentikan atau meninggalkan atau

- menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli;
 - d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
 - e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

Pasal 26

Pelaku Usaha yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Lokasi Penanaman Modal

Pasal 27

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi Penanaman Modal berdasarkan rencana tata ruang wilayah Daerah.

Paragraf 9

PSTP

Pasal 28

- (1) PTSP meliputi:
 - a. pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. pelayanan insentif dan kemudahan;
 - c. pelayanan pengaduan perizinan berusaha; dan
 - d. pembinaan PTSP Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam kegiatan PTSP, Gubernur melalui Dinas melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha atas setiap urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah.

- (3) Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sistem OSS.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan PTSP oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 29

- (1) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dilakukan oleh Gubernur melalui Dinas meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. pembinaan; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. kompilasi;
 - b. verifikasi; dan
 - c. evaluasi LKPM.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal;
 - b. pemberian konsultansi dan bimbingan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan Perizinan Berusaha yang telah diperoleh;
 - c. pemberian bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan penanaman modalnya; dan
 - d. monitoring dan evaluasi kegiatan Penanaman Modal.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - b. pemeriksaan ke lokasi proyek Penanaman Modal; dan

- c. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau pelaku usaha.
- (5) Tata cara pemantauan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dapat meliputi:
 - a. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan Penanaman Modal oleh Pelaku Usaha; dan
 - b. pembinaan terhadap perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten/Kota.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah membentuk satuan tugas pengendalian Penanaman Modal dalam menangani permasalahan Penanaman Modal.
- (2) Pembentukan dan susunan keanggotaan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keenam

Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 31

Pengolahan data dan sistem informasi Penanaman Modal serta pelayanan Perizinan Berusaha dalam Penanaman Modal dilaksanakan melalui sistem OSS atau sistem yang dimiliki oleh Dinas.

Bagian Ketujuh
Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal

Pasal 32

- (1) Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas melalui:
 - a. Pengkoordinasian pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi Penanaman Modal kepada aparatur pemerintah daerah dan dunia usaha; dan
 - b. Pengkoordinasian dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal.
- (2) Dinas dapat bekerjasama dengan lembaga lain dalam pelaksanaan penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat di Daerah dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dengan cara:
 - a. melakukan kemitraan dengan Pelaku Usaha dalam PMA/PMDN;
 - b. penyampaian saran;
 - c. penyampaian informasi potensi Daerah; dan
 - d. aktif dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dan menjaga situasi Penanaman Modal yang kondusif.
- (2) Penyelenggaraan Penanaman Modal yang melibatkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas.

BAB V
PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI KOPERASI,
DAN UMK

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK dalam pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (2) Pemberdayaan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan dan pengembangan koperasi dan UMK melalui:
 - a. program kemitraan;
 - b. pelatihan sumber daya manusia;
 - c. peningkatan daya saing;
 - d. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar;
 - e. akses pembiayaan; dan
 - f. penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 35

- (1) UMK dalam pelaksanaan Penanaman Modal diberikan kemudahan Perizinan Berusaha melalui perizinan tunggal.
- (2) Kriteria UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMK-M.

Pasal 36

- (1) Dalam hal kegiatan usaha/Penanaman Modal yang dilakukan oleh UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 memiliki Risiko rendah, pelaku UMK mendapatkan NIB melalui Sistem OSS, sebagai identitas dan legalitas usaha.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha memiliki Risiko menengah atau tinggi, selain NIB pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Sertifikat Standar dan/atau Izin.
- (3) Pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan permohonan untuk memperoleh Sertifikat Standar dan/atau Izin melalui Sistem OSS.

BAB VI

INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 37

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada Pelaku Usaha Penanaman Modal.

Pasal 38

Tujuan pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal adalah:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. mendorong meningkatnya investasi;
- e. menarik pelaku usaha lain untuk melakukan Penanaman Modal.

- f. mendorong dan mengembangkan Kawasan Industri;
- g. meningkatkan daya saing dunia usaha; dan
- h. membantu pelaku usaha yang sudah ada agar tetap merealisasikan Penanaman Modal.

Bagian Kedua

Jenis Usaha yang dapat diberikan Insentif dan Kemudahan

Pasal 39

- (1) Jenis usaha dengan skala prioritas tinggi di Daerah dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koperasi dan UMK;
 - b. usaha dalam bidang pangan, diprioritaskan pada usaha perbenihan dan pengolahan hasil pertanian;
 - c. usaha dalam bidang peternakan, diprioritaskan pada usaha pembibitan dan pengolahan hasil peternakan;
 - d. dalam bidang infrastruktur, diprioritaskan pada usaha di sekitar kawasan terpencil, industri dan pariwisata;
 - e. usaha dalam bidang kebudayaan dan pariwisata, diprioritaskan pada usaha daya tarik wisata yang baru, daya tarik wisata berbasis kebudayaan dan usaha peningkatan daya saing dan daya tarik wisata yang telah ada;
 - f. usaha dalam bidang pendidikan, diprioritaskan pada industri/fasilitas pendukung pengembangan pendidikan;
 - g. usaha bidang ekonomi kreatif, diprioritaskan pada industri kreatif kerajinan, industri berbasis teknologi informasi dan industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata; dan
 - h. usaha yang bermitra dengan koperasi dan UMK.
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

- (4) Jenis usaha di luar skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan Insentif dan kemudahan sesuai dengan hasil penilaian Tim Verifikasi.

Bagian Ketiga

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 40

- (1) Bentuk Insentif Penanaman Modal yang diberikan dapat berupa:
- a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak Daerah; dan
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 41

Bentuk kemudahan bagi Pelaku Usaha Penanaman Modal yang diberikan dapat berupa:

- a. penyediaan informasi lahan atau lokasi;
- b. percepatan pemberian perizinan;
- c. pemberian fasilitasi promosi investasi;
- d. fasilitasi terhadap pemberian informasi insentif fiskal maupun non fiskal;
- e. pemberian advokasi; dan
- f. fasilitasi atau penyediaan sarana dan prasarana usaha.

Bagian Keempat

Pemohon dan Kriteria

Pasal 42

Permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal dapat diajukan oleh:

- a. Pelaku Usaha yang baru mulai mendirikan usaha; dan
- b. Pelaku Usaha yang sedang melakukan kegiatan operasional usaha dan akan melakukan perluasan usaha.

Pasal 43

Pelaku Usaha yang dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan Pananaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus memenuhi paling sedikit salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. menyerap tenaga kerja;
- b. meningkatkan pembangunan ekonomi Daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- c. meningkatkan daya saing Daerah;
- d. mempercepat alih teknologi;
- e. mengembangkan ekonomi kerakyatan; dan
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- g. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- h. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- i. termasuk skala prioritas tinggi daerah;
- j. termasuk pembangunan infrastruktur;
- k. melakukan alih teknologi;
- l. industri pionir;
- m. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- n. bermitra dengan UMK atau koperasi; dan
- o. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Bagian Kelima

Tata Cara Permohonan dan Dasar Penilaian

Pasal 44

Permohonan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. mengajukan surat permohonan kepada Gubernur melalui Dinas.
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit berisi :
 1. profil perusahaan (kinerja manajemen, lingkup usaha)
 2. perkembangan usaha
 3. bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.

Pasal 45

- (1) Permohonan insentif dan kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diproses oleh Tim Verifikasi;
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 46

Gubernur menetapkan penerima pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi.

Bagian Keenam Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 47

- (1) Penerima insentif dan/atau kemudahan melaporkan perkembangan usaha secara berkala setiap semester kepada Gubernur melalui Dinas.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai perkembangan pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal di daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 48

- (1) Gubernur melalui Dinas melakukan evaluasi terhadap Pelaku Usaha Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemberian insentif dan/atau kemudahan ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Persetujuan dan Izin usaha dalam Penanaman Modal yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 114) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. LALU GITA ARIADI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

I. Umum

Penanaman Modal mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah antara lain: meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto. Serta mengembangkan usaha mikro, kecil dan koperasi. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan menghadapi era globalisasi, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dan penguatan daya saing perekonomian nasional.

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh pelaku usaha dalam negeri maupun pelaku usaha luar negeri untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia (penanaman modal di semua sektor). Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal hanya dapat tercapai apabila faktor yang menghambat iklim Penanaman Modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang Penanaman Modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi Penanaman Modal akan membaik secara signifikan. Penanaman Modal sebagai salah satu faktor yang menentukan sebagai penggerak perekonomian daerah khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, pembiayaan pembangunan daerah, dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu di ciptakan kemudahan di dalam pelayanan dalam rangka meningkatkan realisasi Penanaman Modal dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan dalam bentuk metode Omnibuslaw, maka regulasi yang mengatur tentang Penanaman Modal baik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal itu sendiri beserta peraturan turunannya, mengalami perubahan yang sangat mendasar dan signifikan, sehingga harus segera disesuaikan. Oleh karena itu, regulasi di tingkat daerah yang terkait dengan Penanaman Modal yaitu Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal harus segera dilakukan penyesuaian, untuk memberikan kepastian hukum dan

peningkatan daya saing Nusa Tenggara Barat serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di Nusa Tenggara Barat, khususnya sektor Penanaman Modal, dan diharapkan dapat meningkatkan realisasi penanaman modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal..

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dalam Daerah maupun yang berasal dari luar Daerah dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui

penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi antar wilayah di Daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)” dalam kebijakan penanaman modal adalah Perencanaan Penanaman Modal secara makro yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di Daerah melalui mekanisme Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah (RKPPMD). RUPM mencakup perumusan pedoman pembinaan dan pengawasan skala Daerah; pengkoordinasian usulan bidang usaha yang dipertimbangan tertutup, terbuka dengan persyaratan dan yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi skala Daerah; penyusunan peta sumberdaya daerah dan peta investasi; usulan pemberian fasilitas bagi pelaku usaha diluar fiskal dan non fiskal nasional.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Yang dimaksud dengan “kerjasama penanaman modal atas dasar kesamaan kedudukan” adalah kesamaan dalam hak dan kewajiban dalam melaksanakan urusan penanaman modal yang berdasarkan asas otonomi daerah, pembantuan dan/atau dekonsentrasi.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka ditentukan oleh Pemerintah. Pemerintah Daerah dapat mengusulkan perubahan terhadap bidang usaha yang tertutup atau terbuka sesuai dengan kondisi Daerah.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “orang perseorangan” adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah badan usaha berbentuk badan hukum (Perseroan Terbatas (PT)) atau tidak berbentuk badan hukum (*Commanditaire Vennotschap* (CV), Firma (Fa), Koperasi, Badan Usaha Miliki Negara (BUMN), dan Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD)) yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kantor perwakilan” adalah kantor yang ditunjuk oleh suatu perusahaan sebagai perwakilannya di Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “badan usaha luar negeri” adalah

badan usaha asing atau perusahaan asing yang didirikan menurut hukum dan berdomisili di negara asing atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing” adalah kantor yang dipimpin oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ditunjuk oleh suatu perusahaan perdagangan asing atau gabungan perusahaan asing diluar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kantor perwakilan perusahaan asing” adalah kantor yang dipimpin oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ditunjuk oleh suatu badan usaha luar negeri (perusahaan asing) atau gabungan perusahaan asing diluar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing” adalah badan usaha yang didirikan menurut hukum dan berdomisili di negara asing, memiliki kantor perwakilan di Indonesia, dan dipersamakan dengan badan hukum perseroan terbatas yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bentuk usaha tetap” adalah Kantor perwakilan yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di sektor minyak dan gas bumi.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Kegiatan usaha diklasifikasikan berdasarkan penilaian tingkat risiko yaitu kemungkinan terjadinya kerusakan atau kerugian dari suatu bahaya atas terlaksananya suatu kegiatan usaha, yaitu risiko rendah, menengah dan tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Berdasarkan peringkat skala kegiatan usaha, digolongkan dalam UMK dengan modal sampai dengan 5 (lima) milyar rupiah dan usaha menengah dan/atau besar dengan modal diatas 5 (lima) milyar rupiah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Penyelenggaraan PTSP merupakan upaya memberikan kemudahan pelayanan kepada para pelaku usaha atau calon pelaku usaha untuk mendapatkan perizinan berusaha.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pelayanan perizinan berusaha” adalah pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Daerah, pelayanan perizinan berusaha kewenangan Pemerintah yang didelegasikan dan/atau dilimpahkan ke Daerah dan atau kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan ke Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

DRAFT